



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak

Tasya Raehan Annisa Putri^a, Tantimin^b

^{a b}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. E-mail: 1951057.tasya@uib.edu

Article	Abstract
<p>Received: Feb 24, 2022; Reviewed: Feb 27, 2022; Accepted: Feb 28, 2022; Published: Mar 31, 2022.</p>	<p>Hadirnya anak di dalam sebuah keluarga adalah sebuah anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi hadirnya anak sejatinya harus terdapat perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Seorang anak yang belum mampu mempertahankan kehidupannya secara mandiri memerlukan pihak-pihak lainnya untuk melakukan perlindungan kepadanya. Perlindungan ini tidak terkecuali kepada pemerintah daerah melalui asas otonomi daerah. Perlindungan anak di Batam kemudian dilegitimasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Melalui tulisan ini peneliti berusaha untuk menjelaskan pengaturan dan efektifitas pencegahan kekerasan pada anak di Kota Batam melalui Dinas P3AP2KB. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian empiris atau penelitian socio legal (<i>non doctrinal</i>). Sehingga peneliti dapat menyajikan fakta-fakta secara nyata mengenai perlindungan anak di Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan pada anak mengalami kenaikan dari tahun 2020 dan jenis kekerasan didominasi dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas P3AP2KB belum efektif cukup untuk mengatasi permasalahan di Kota Batam. Perlu adanya pengaturan yang lebih ideal lagi mengenai upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak agar angka kekerasan tersebut dapat menurun atau bahkan hilang.</p> <p>Kata kunci: efektivitas; dinas perlindungan anak; pencegahan; kekerasan.</p> <p><i>The presence of children in a family is a gift entrusted by God Almighty. The consequences of the presence of children must actually have protection of the rights and obligations they have. A child who has not been able to sustain his life independently requires other parties to protect him. This protection is no exception to the local government through the principle of regional autonomy. Child protection in Batam is then optimized through the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (P3AP2KB). Through this paper the author seeks to explain the regulation and effectiveness of violence prevention in children in Batam City through the P3AP2KB Office. In this study the author uses empirical research type or socio legal (non doctrinal) research. So that</i></p>

researchers can present real facts about child protection in Batam City. Based on the results of the study, violence in children has increased from 2020 and the type of violence is dominated by Domestic Violence. Researchers concluded that the P3AP2KB Office has not been effective enough to overcome the problems in Batam City. There needs to be more ideal arrangements regarding efforts to prevent violence in children so that the number of violence can decrease or even disappear.

Keywords: *effectiveness; child protection service; prevention; violence.;*

PENDAHULUAN

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah bermula pada kemerdekaan melalui pembacaan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah tahap awal proses meraih kesejahteraan masyarakat. *Founding fathers* kemudian berusaha menciptakan tujuan negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan melalui pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga berimplikasi sebagai hukum tertinggi negara (*staatsfundamentalnorm*). Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan diberlakukan di bawah hukum tertinggi tersebut tidak boleh bertentangan atau dengan kata lain harus tunduk terhadapnya. Sebagai negara yang berlandas pada konsep negara hukum yang dinamis (*rechstaat*), terdapat ciri-ciri menurut Julius Stahl (Muabezi, 2017), yakni:

1. Terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
2. Terdapat pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berlandas pada hukum positif yang berlaku
4. Terdapat peradilan dalam memutus perselisihan

Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 secara tegas disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan menyadari amanat penting dalam hukum tertinggi di Indonesia ini perlindungan anak menjadi aspek penting karena bertalian erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga, perlindungan yang diberikan bertujuan agar hak dan kewajiban yang dimilikinya tidak tercederai oleh pihak-pihak lainnya.

Perlindungan anak merupakan sebuah upaya yang bertujuan melindungi dan menjalankan amanat dari UUD 1945 agar dapat melaksanakan kehidupan dengan melangsungkan hak dan kewajiban. Menurut Nur Rochaei (Hasibuan, 2017) perlindungan anak berdasar pada konsep *parents parties* yakni bahwa negara ikut serta dalam memberikan perhatian dan perlindungan seperti orangtua kepada anaknya sehingga dalam melakukan penanganan terhadap berbagai permasalahan yang melibatkan hukum harus berpijak pada sila-sila dalam Pancasila. Konsep perlindungan ini mengedepankan hukum positif yang tengah berlaku sehingga terdapat batasan-batasan dalam perlakuannya.

Kehadiran seorang anak merupakan titipan serta karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dilindungi harkat dan martabatnya. Meskipun anak merupakan sebuah subjek yang belum memiliki kematangan fisik dan pemikiran akan tetapi dirinya merupakan tunas muda yang menyimpan potensi besar di dalam tiap individunya. Potensi ini dapat terjadi karena seorang anak dilahirkan pada dasarnya telah memiliki penguasaan-penguasaan bidang tertentu yang telah diberikan Tuhan sejak dilahirkan (Djamil, 2013). Anak

yang mengalami pertumbuhan menjadi dewasa di masa mendatang merupakan aset besar karena kelahirannya membawa sebuah harapan besar bagi bangsa dan negara. Hal ini karena seiring pertambahan usianya membuat seorang anak dapat menjadi pemimpin dan penerus cita perjuangan bangsa. Besarnya potensi yang diterima karena peristiwa mortalitas ini menyadarkan bahwa kekerasan terhadap anak dengan dasar apapun tidak dapat dibenarkan. Tanggungjawab terhadap perlindungan anak merupakan kewajiban setiap individu disekitarnya.

Dunia internasional melalui lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan revolusi mengenai hak anak dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Dalam konvensi ini anak merupakan pemegang hak-hak dasar sekaligus sebagai subyek yang menerima perlindungan secara khusus. Pengaturan perlindungan yang dilakukan secara khusus ini berdasar pada kodrat seorang anak yang dipandang sebagai seseorang yang belum kuat secara fisik dan psikologisnya. Hadirnya pemerintah terhadap permasalahan perlindungan anak kemudian dilegitimasi dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dan secara sah mulai berlaku pada 5 Oktober 1990. Melalui proses ratifikasi yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia menjadi sebuah tanda perhatian pemerintah dalam melindungi hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak. Perlindungan terhadap anak merupakan proses dalam menegakan Hak Asasi Manusia yang dimilikinya. Konsep perlindungan seseorang sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah dimulai sejak menjadi janin di dalam kandungan ibunya. Seorang janin berhak untuk mempertahankan kehidupannya sampai dengan proses kelahirannya. Setelah proses kelahiran yang dijalannya subyek ini kemudian disebut sebagai anak. Konsekuensi hadirnya seorang anak berkaitan dengan perlindungan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak termasuk didalamnya adalah negara.

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 mengenai perlindungan terhadap anak dilegitimasi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah bentuk kepastian dalam menjamin dan melindungi hak dan kewajiban seorang anak untuk dapat melangsungkan kehidupannya tanpa mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Dalam menjamin perlindungan anak terdapat 5 (lima) subyek yang bertanggungjawab atas perlindungan tersebut yakni Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah (termasuk didalamnya pemerintah daerah), dan Negara (Rini, 2016). Kompleksitas yang terdapat dalam melakukan perlindungan anak tidak dapat terlepas dari beban berat dalam menjamin hak dan kewajibannya. Hal ini kembali kepada kodrat seorang anak yang belum mampu mempertahankan kehidupannya secara mandiri atau masih memerlukan pihak-pihak lainnya. Dalam bentuk sederhana, perlindungan anak hanya berfokus dalam penjaminan hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk dapat berkembang dan terus tumbuh di dalam masyarakat. Sedangkan secara menyeluruh terdapat beberapa aspek-aspek penting seperti kebutuhan gizi, kesejahteraan, pendidikan sampai dengan aspek kesehatan yang harus dijamin perlindungannya.

Pembahasan mengenai perlindungan anak hingga hari ini menjadi sebuah topik yang masih perlu diperhatikan. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur

tegas mengenai penjaminan hak dan kewajiban terhadap anak akantetapi dalam fakta empirisnya kondisi mengenai perlindungan anak masih memperhatikan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi dengan tumbuhnya angka kelahiran, membuat terjadinya peningkatan pada kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia khususnya dalam 3 (tiga) tahun kebelakang. Permasalahan yang sering terjadi adalah mengenai kekerasan yang dimulai dari kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi dengan tujuan komersial. Seperti yang dilansir dari Kompas, dikatakan bahwa:

“Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tercatat meningkat dari 11.057 pada tahun 2019 menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020 dan menjadi 14.571 kasus pada tahun 2021. Jumlah korban terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada tahun 2019 menjadi 12.425 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 15.972 pada tahun 2021. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021” (Arditho Ramadan, 2022).

Peningkatan angka kekerasan terhadap anak tidak dapat terlepas dari perkembangan era digitalisasi yang terjadi pada saat ini. Kemudahan dalam mengakses sebuah konten-konten dan informasi tertentu hanya melalui gawai menjadi faktor pendorong peningkatan kekerasan terhadap anak. Kemudahan ini nyatanya tidak selalu dapat disikapi menjadi sebuah hal positif, melainkan dapat mempermudah akses terhadap konten seksual berupa pornografi yang berimplikasi pada rendahnya kualitas perilaku sosial di dalam masyarakat. Kelemahan dalam kondisi ekonomi juga menjadi salah satu alasan utama terjadinya eksploitasi anak dengan tujuan komersialisasi. Peningkatan angka kekerasan ini nyatanya tidak hanya terjadi di ibu kota negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi akantetapi peningkatan ini juga dimulai dari tingkat daerah yang lebih kecil seperti pada Kota Batam.

Tercatat peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Batam sejak tahun 2020. Kasus kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, dan lainnya.

Table 1: Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020 dan 2021 di Batam

No	Tahun	Jumlah kasus
1.	2020	109 Kasus.
2.	2021	125 Kasus.

Source: Rekap Data Kasus Tahun 2020 dan 2021 UPTD PPA Batam.

Pada tahun 2021 kembali terjadi kasus kekerasan yang melibatkan seorang anak. Kasus bermula dengan pertengkaran antara ayah dan ibu seorang bayi berinisial K. Ayah K tidak menerima atas kelahiran korban. Ayah korban menganggap bahwa korban bukanlah anak kandungnya, sehingga K menjadi korban dari kekerasan ayahnya. Pelaku menganiaya anaknya tersebut saat masih berumur dibawah 1 tahun. Pelaku tega menganiaya dengan cara menendang paha kanan, yang menyebabkan patah tulang. Serta pelaku juga menggigit punggung korban hingga menyebabkan adanya cedera pada leher bayi. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Silalahi, 2021).

Pembagian tugas pemerintah pusat dengan daerah melalui otonomi daerah berimplikasi terhadap kewenangan daerah dalam melakukan pengurusan berbagai hal di daerahnya. Keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dan kewajiban terhadap anak kemudian melahirkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Dinas tersebut merupakan sebuah unit kerja perangkat daerah Kota Batam yang dibentuk melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hadirnya satuan dinas ini ditujukan untuk membantu tugas walikota dalam melakukan penjaminan terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Satuan dinas ini kemudian dipimpin oleh seorang kepala dinas. Pendirian dari dinas ini memiliki fungsi sebagai perumus teknis untuk pelaksanaan kerja di lapangan. Sehingga, permasalahan mengenai hal-hal tersebut dapat diminimalisir dan terjadinya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seluruh individu di Kota Batam.

Dengan adanya kenaikan dari angka kekerasan pada anak yang terbukti dengan adanya data empiris pada Tabel 1, maka peneliti membuat penelitian ini dengan maksud mengkaji dan mengetahui efektivitas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada anak

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah peneliti sampaikan di atas, peneliti memilih ketertarikan untuk membahas 2 (dua) permasalahan, yakni: bagaimana bentuk upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana kota batam? apakah efektif upaya pencegahan kekerasan terhadap anak oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana kota batam?

METODOLOGI

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris atau penelitian sosiologis (*non doctrinal*). penelitian empiris yang dilakukan pada penelitian pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan (fajar & achmad, 2015). model pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosio-legal dengan tujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kekerasan pada anak. sumber data yang menjadi dasar pada pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), seperti data primer yang didapati melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap kepala seksi data informasi perempuan dan anak (bidang pencegahan dan penanganan kekerasan anak) kota batam dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana beserta kepala upgd. perlindungan perempuan dan anak, dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari dan menggunakan

data yang sesuai dengan objek pembahasan pada penelitian data ini peneliti peroleh melalui berbagai literatur seperti sumber buku, jurnal, peraturan perundang-undangan

PEMBAHASAN

Bentuk Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Batam

Bentuk Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Batam kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang dengan menimbulkan kerugian terhadap korban. Kerugian terhadap korban kekerasan dapat meliputi timbulnya kesengsaraan baik secara fisik atau psikologis dengan melakukan pengancaman, pemaksaan, perampasan dan penghilangan kemerdekaan (silap et al., 2019). Anak sebagai subyek yang tergolong lemah karena belum dapat mempertahankan kehidupannya secara mandiri seringkali menjadi korban dari suatu tindak kekerasan. Pada umumnya, bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada seorang anak meliputi tindak penganiayaan dan berbagai praktik kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Penderitaan secara fisik yang diterima oleh seorang anak juga berimplikasi terhadap perkembangan kondisi psikologis. Terjadinya perbuatan yang dilakukan secara berulang dapat menyebabkan rusaknya kondisi mental seorang anak.

Kekerasan terhadap anak bukanlah merupakan persoalan yang baru di Indonesia. Perkembangan zaman yang terjadi, membuat berbagai pihak sadar dengan menyuarakan dan kampanye anti kekerasan terhadap anak (Ilham, 2019). Meskipun hal ini telah berlangsung di tengah masyarakat, nyatanya fenomena kekerasan terhadap anak masih terus berulang di berbagai daerah. Menurut data yang terhimpun, pada tataran empiris terbukti dengan adanya grafik rekap data jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian kekerasan, kasus yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga selama 2 tahun berturut-turut. Upaya penyelesaian dan penghentian terhadap kasus kekerasan anak memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak.

Table 2: Data Jumlah Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian Pada Tahun 2020 dan 2021

No	Kasus	2020	2021
1.	Rumah Tangga	71 Kasus.	55 Kasus.
2.	Tempat Kerja	46 Kasus.	1 Kasus.
3.	Sekolah	38 Kasus.	-
4.	Fasilitas Umum	18 Kasus.	19 Kasus.

Source: Rekap Data Kasus Tahun 2020 dan 2021 UPTD PPA Batam.

Dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa kasus yang paling banyak terjadi di Rumah tangga, 71 kasus pada tahun 2020 dan 55 kasus pada tahun 2021. Namun penurunan angka tersebut tidak mengartikan bahwa angka kekerasan pada anak di Batam menurun. Kekerasan pada anak meningkat terbukti dari rekap data kasus kekerasan pada anak tahun 2020 dan 2021 yang tertera pada Tabel 1. Terjadinya sebuah kekerasan terhadap anak tidak dapat terlepas oleh faktor-faktor yang melatar belakngannya. Faktor penyebab ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni

secara eksternal dan internal (Harianti & Siregar, 2014). Secara umum faktor internal yang mendorong terjadinya aksi kekerasan terhadap seorang anak dilandasi oleh motif ekonomi dan ketidakharmonisan keluarga. Faktor ekonomi ini terjadi karena stigma masa lalu yang masih cukup erat di dalam masyarakat yakni mengenai “banyak anak banyak rezeki” akan tetapi stigma ini kemudian tidak dibarengi dengan kemampuan secara finansial yang telah dimiliki oleh orangtua sehingga menyebabkan kekurangan di dalam keluarga tersebut. Ketidakharmonisan di dalam keluarga nyatanya membawa sebuah pengaruh psikologis terhadap setiap individu di dalamnya. Beban psikologis yang besar ini memiliki kecenderungan peluapan emosi terhadap anak karena memandang seorang anak jika mendapatkan perlakuan kekerasan belum mampu untuk melakukan perlawanan diri sehingga terbentuklah perilaku secara berulang dan dianggap sebagai hal yang lumrah.

Dalam sisi eksternal, pengalaman masa lalu yang diterima orangtua anak dapat menjadi sebuah trauma mendalam. Hal ini kemudian dapat menjadi sebuah alasan perbuatan balas dendam kepada anak tersebut. Selanjutnya terdapat faktor lingkungan yang individual dan tertutup membuat semakin luasnya tindak kekerasan terhadap seorang anak. Dari sisi seorang anak, kelahiran secara premature juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekerasan terhadapnya. Kelahiran secara prematur merupakan sebuah proses kelahiran terhadap seorang janin yang belum tepat pada waktunya. Peristiwa ini memungkinkan terjadinya kecacatan terhadap anak karena proses pertumbuhan janin yang belum sempurna. Hal ini kemudian mendorong tekanan psikologis kepada orangtua karena mendapatkan cibiran dari lingkungan sekitar. Sehingga kelahiran yang seharusnya membawa sebuah kebahagiaan akantetapi malah menimbulkan rasa penyesalan. Menurut Komisi Perlindungan Anak, faktor utama terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi menjadi 4 (empat), yakni:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT merupakan sebuah peristiwa yang melibatkan kekerasan di dalam sebuah keluarga. Terjadinya kekerasan di dalam keluarga ini dapat melibatkan pelaku yang tidak dapat melakukan manajemen emosi yang dimilikinya sehingga dapat melakukan kekerasan terhadap korban yang lebih lemah. Akibat tidak dapat tertahankannya emosi ini, seringkali emosi yang terjadi pada orangtua dilampiaskan kepada anak.

2. Disfungsi Peran

Pemaknaan terhadap disfungsi tersebut merujuk kepada peran yang tidak sesuai dengan keadaan seharusnya oleh orangtua. Ketidaksesuaian peran ini dapat berkaitan dengan faktor lainnya sehingga menyebabkan pertukaran peran yang kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya, seorang ayah yang seharusnya memiliki kefokusannya terhadap pencarian nafkah akan tetapi hanya berperan sebagai ibu yang hanya menjaga anak-anaknya atau mengurus pekerjaan rumah.

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin berjalannya sebuah keluarga dengan keadaan normal. Tekanan ekonomi yang terjadi karena kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan yang dimilikinya seringkali menjadi faktor utama terhadap eksploitasi seorang anak.

4. Kesalahan Persepsi

Kesalahan persepsi atau kekeliruan dalam memandang seorang anak merupakan hal umum yang terjadi di dalam masyarakat. Orangtua menganggap hadirnya seorang anak merupakan bentuk investasi bagi kehidupan orangtua di masa lanjut usia. Hal ini sejatinya tidak dapat dibenarkan, karena jika merujuk pada kodrat hadirnya seorang anak. Kehadirannya merupakan sebuah bentuk anugrah dan bentuk pertanggungjawaban sehingga menimbulkan konsekuensi dengan tidak diperkenalkannya menganggap anak adalah sebuah investasi di hari tua.

Perkembangan terhadap kasus kekerasan yang terjadi khususnya kekerasan terhadap anak di Kota Batam setiap tahunnya kemudian disikapi pemerintah daerah setempat dengan pendirian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Secara mendasar pendirian dari Dinas P3AP2KB Kota Batam ditujukan untuk membantu tugas Walikota Batam dalam melakukan penjaminan terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas tersebut kemudian dilegitimasi dalam sebuah visi yang diembannya yakni *“Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”*. Dalam mewujudkan visi tersebut kemudian dibentuk 3 (tiga) misi utama dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perarustamaan Hak Anak (PUHA).
2. Melakukan upaya Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Meskipun pendirian dinas tersebut tidak hanya terfokus pada penanganan terhadap anak akan tetapi perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tugas yang diamanatkan melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kefokusannya dalam menegakan hak dan kewajiban seorang anak kemudian dibentuk Bidang Pemenuhan Hak anak. Dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa bidang ini kemudian dibantu oleh seksi-seksi yang memiliki kefokusannya tersendiri. Bidang-bidang ini terpecah menjadi 3 (tiga) penggolongan bidang, yakni:

1. Bidang Alternatif Pendidikan dan Budaya
2. Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

Sinergitas dalam penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap anak sangat diperlukan oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Walikota Batam melakukan kesepakatan kerjasama dengan Dinas P3AP2KB Kota Batam pada 28 Januari 2021. Dalam kerjasama yang dilakukan, Dinas tersebut menyatakan target dalam presentase perempuan dan anak yang mendapat perlindungan di Kota Batam adalah sebesar 100%. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa semangat dan keyakinan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dituntaskan dengan maksimal di Kota Batam. Kesepakatan kerja ini

kemudian didukung oleh anggaran yang diberikan Walikota Batam sebesar Rp 16.398.276.866.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hasriati, Kepala Seksi Data Informasi Perempuan dan Anak (Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan anak) Dinas P3AP2KB Kota Batam menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan pencegahan kekerasan terutama terhadap kekerasan anak dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan hak kewajiban anak. Secara aktif kami juga melaksanakan kampanye pencegahan pernikahan dini yang tujuannya adalah agar dapat mendorong terciptanya kekerasan terhadap anak akibat belum siapnya mental pada pernikahan usia dini”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami dalam melaksanakan kegiatannya dalam memenuhi tugas dan fungsinya terhadap masyarakat Dinas P3AP2KB Kota Batam berdasar pada SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi ini kemudian dilegitimasi dengan berbagai kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan pernikahan pada usia dini. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan angka kekerasan anak di Kota Batam karena berbagai faktor dan salah satunya adalah akibat ketidaksiapan mental dari orangtua yang melangsungkan pernikahan dini.

Penggunaan SOP yang dimiliki oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar ini merupakan sebuah bentuk legitimasi dari teori sistem hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Lawrence M Friedman yang meliputi 3 (tiga) aspek utama seperti 1) Substansi Hukum (*substance of law*); 2) Struktur (*structure of law*); 3) Budaya Hukum (*legal culture*) (Wahyudi, 2012). Undang-Undang yang digunakan menjadi dasar hukum dinas tersebut merupakan sebuah wujud dari substansi hukum yang harus dijalankan dengan baik. Sehingga, dengan proses implementasi yang baik terhadap substansi hukum ini akan bermuara pada terciptanya budaya hukum yang baik di dalam masyarakat terutama mengenai perlindungan terhadap seorang anak.

Ibu Hasriati, Kepala Seksi Data Informasi Perempuan dan Anak (Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan anak) Kota Batam juga menyampaikan mengenai bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana fokusnya pada pencegahan dan penanganan. Pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, peningkatan pemahaman ke sekolah dan penyuluhan kepada orang tua”.

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tujuan dari perlindungan terhadap anak adalah “Untuk menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan”. Pelaksanaan terhadap perlindungan anak di Kota Batam melalui Perda

tersebut juga berpijak pada sinergitas seluruh pihak terutama pada Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Sehingga dari sinergitas ini diharapkan mampu menjadi sebuah garda terdepan dalam pengawasan dan mewujudkan Kota Batam 0% dalam permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ibu Hasriati, Kepala Seksi Data Informasi Perempuan dan Anak (Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan anak) Kota Batam menyampaikan mengenai kerjasama yang dilakukannya untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dinas tersebut dilakukan dengan merangkul berbagai institusi lainnya, yakni:

“Dalam memaksimalkan kegiatan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak kami melakukan kersajama dengan berbagai institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi di Kota Batam. Cara ini merupakan upaya dalam melakukan pengawasan dan memperluas jaringan pencegahan sehingga apabila terdapat kekerasan terhadap siswa ataupun mahasiswa di dalam institusi tersebut dapat dilakukan pendampingan dalam penyelesaian permasalahan tersebut”.

Dalam mendukung penyelesaian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian dibentuklah Standar Oprasional Prosedur (SOP). Dinas P3AP2KB Kota Batam menyatakan dalam SOP yang telah dibakukan ini pelaporan dan penanganan dari kasus kekerasan yang terjadi tidak sampai memakan waktu 24 jam akan tetapi hanya memerlukan waktu selama 3,5 jam. Kecepatan dalam penanganan ini merupakan sebuah bentuk perwujudan dari komitmen yang diembannya untuk menekan angka pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Table 2: SOP Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PELAPOR	STAFF PENERIMA	KASI PERLINDUNGAN ANAK / KASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KABID PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	P2TP2A/ITRA KERJA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelapor menyerahkan surat permohonan pendampingan kasus						KTP/Akte Kelahiran (bagi pelapor anak) dan kartu keluarga	5 Menit	Surat permohonan pendampingan diterima relawan pendamping	
2	Staf menerima berkas, menerima surat pengaduan, dan melakukan konseling kasus						KTP/Akte Kelahiran (bagi pelapor anak) dan kartu keluarga	60 menit	Surat permohonan pendampingan diterima oleh Staff dan melakukan konseling terhadap korban	
3	Membuat laporan hasil konseling kasus						Naskah	30 menit	Naskah	
4	Meneliti, mengoreksi laporan kasus, jika setuju memberikan paraf dan diserahkan ke Kepala Bidang, jika tidak dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						Surat permohonan pendampingan kasus Laporan Halil Konseling	30 menit	Kasubid Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan/ Kasi Perlindungan Anak memberikan paraf	
5	Memutuskan untuk melakukan pendampingan sesuai kebutuhan korban						Membawa surat tugas pendampingan	30 menit	Pendampingan sesuai kebutuhan pelapor	
6	Melakukan Koordinasi dengan Pihak yang terkait (P2TP2A Kota Batam, Pihak Penyidik Kepolisian, Masyarakat, dll)						Membawa surat tugas pendampingan	60 menit	Pendampingan sesuai kebutuhan pelapor	

Source: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Batam

Anak merupakan harta yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui orangtuanya. Konsekuensi titipan ini adalah harus terjaga dan terpelihara hak-hak yang

dimiliki oleh seorang anak. Proses pemenuhan dan penjaminan terhadap hak-hak anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orangtua anak tersebut, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama termasuk pemerintah. Sebuah konsep pembagian kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam bukunya “L, Esprit des Lois” kemudian dituangkan dalam dasar negara Indonesia yakni UUD 1945 (Ruhenda et al., 2020). Indonesia sebagai negara yang memiliki bentuk negara kesatuan pada dasarnya memiliki sebuah konsepsi pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sebuah negara kesatuan kemudian terdapat sistem desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan atau pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui hak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (asas otonomi) (Sari & Si, 2014). Terjadinya pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus urusan daerahnya sendiri kemudian dalam fokus perlindungan terhadap anak dilegitimasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pembentukan dari dinas ini tidak dapat terlepas dari kesadaran mengenai perlindungan anak dan masih cukup mengkhawatirkannya angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam. Pertumbuhan kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat terlepas dari berbagai faktor-faktor yang melatar belakngannya. Dalam pandangan masyarakat secara luas, terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dilandasi karena gangguan psikologis yang dimiliki oleh orangtuanya. Orangtua sejatinya akan memiliki rasa sayang kepada anaknya akantetapi seringkali dalam menerima kehadiran buah hatinya ini dirinya belum memiliki sikap kedewasaan di dalam dirinya sebagai orangtua. Faktor sosial seperti cara bersosialisasi yang dijalankan orangtua atau pengasuhnya pada masa lalu juga turut berperan dalam proses penerimaannya terhadap seroang anak. Kurangnya sosialisasi yang dijalankan orangtua atau pengasuh anak ini membuat kurangnya dukungan masyarakat untuk mengetahui kondisi psikologis yang sedang menimpanya.

Perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat juga membawa sebuah dampak negatif terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya mengenai kekerasan seksual. Perkembangan teknologi ini membawa sebuah kemudahan untuk dapat melakukan akses terhadap konten-konten pornografi melalui internet.

Faktor ini kemudian membuat terjadinya berbagai macam bentuk kekerasan terhadap anak, yakni seperti:

1. Kekeraan Fisik (*Phsycal Abuse*)

Kekerasan fisik merupakan sebuah bentuk kekerasan yang mencakup terjadinya pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan secara langsung ataupun menggunakan benda-benda sebagai medianya. Kekerasan fisik ini kemudian menimbulkan kerugian pada fisik korban dapat ditemukan di daerah dada, lengan, wajah, sampai dengan area bokong (Hasanah & Raharjo, 2016). Dalam beberapa kasus, akibat yang ditimbulkan kepada fisik korban juga menyebabkan kematian ataupun kerusakan secara permanen.

2. Kekerasan Psikis (*Mental Abuse*)

Kekerasan psikis merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara penghardikan, pengumpatan, memperlihatkan gambar tidak senonoh atau pornografi. Kekerasan ini juga dapat dikatakan sebagai kekerasan emosional yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini dapat menghambat ataupun menciderai kondisi mental dan tumbuh kembang seorang anak.

3. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dapat digolongkan menjadi sebuah kegiatan pra kontak dan perlakuan dengan kontak (Adawiah, 2015). Kekerasan seksual pada anak dengan pra kontak dapat dilakukan melalui sebuah kata-kata, gambar seksual dan berbagai macam kegiatan tidak langsung lainnya. Sedangkan, kekerasan seksual secara langsung atau dengan kontak dapat dilakukan melalui perkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual.

4. Kekerasan Sosial (*Social Abuse*)

Kekerasan sosial merupakan sebuah bentuk eksploitasi dan penelantaran terhadap seorang anak. Terjadinya eksploitasi ini tidak dapat terlepas dari faktor ekonomi sebuah keluarga ataupun rasa kepuasan yang dimiliki oleh orangtua (Purnamasari et al., 2019). Seorang anak yang sejatinya merupakan sebuah titipan seringkali di pandang sebaliknya atau dipandang sebagai investasi. Hal ini kemudian yang mendorong orangtua untuk melakukan eksploitasi terhadap seorang anak yang pada umumnya melalui kegiatan fisiknya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh orangtua dengan melakukan pemaksaan kerja seperti mendorong anak untuk mengemis di jalan.

Dalam melakukan dan menegakan perlindungan terhadap anak Organisasi Onak Dewan Uni Eropa memberikan sebuah panduan mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh orangtua dalam membimbing anaknya (Utami, 2018). Strategi ini kemudian dikenal dengan *underwear rules* dengan 5 (lima) langkah didalamnya, yakni:

1. Pemahaman tubuh merupakan milik dirinya sendiri
2. Pengenalan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain
3. Pemahaman sebuah rahasia.
4. Menanamkan keterbukaan kepada orangtua
5. Pengenalan orang yang dapat dipercaya
6. Menjelaskan mengenai hak-haknya

Peningkatan terhadap kasus kekerasan terhadap anak merupakan sebuah keprihatinan terhadap semua pihak. Permasalahan ini jika tidak segera diselesaikan dan dituntaskan cenderung akan menjadi sebuah permasalahan warisan bagi generasi selanjutnya. Kerugian yang ditimbulkan akibat permasalahan ini juga sangat merugikan terutama bagi keberlangsungan atau regenerasi pemimpin di Indonesia. Seorang anak yang pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan merupakan aset dalam kemajuan yang terjadi di negara ini disamping aspek sumber daya alam (Hasanah & Raharjo, 2016). Pentingnya hal ini kemudian Dinas P3AP2KB melakukan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan kasus kekerasan terhadap anak.

Secara umum pelaksanaan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh dinas Dinas P3AP2KB telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki. Menurut Kepala Seksi Data Informasi Perempuan dan Anak (Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan anak), Hasriati menyatakan:

“Dinas P3AP2KB sudah sangat efektif dalam pelaksanaan pencegahan serta penanganan kekerasan pada anak. Dalam menciptakan efektifitasnya Dinas P3AP2KB bekerja sama dengan LSM, Polsek, serta adanya satgas kekerasan anak di setiap kecamatan dan juga dibantu dengan UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)”.

Melalui hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan terdapat berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak lainnya. Pihak dinas dalam menciptakan pengawalan terhadap pelaporan ini bekerjasama dengan penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui lembaga Kepolisian Sektor (Polsek). Perjuangan terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak ini juga mulai menumbuhkan hasil yang efektif dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan yang diterima pada tahun 2021 ini mengenai Kota Layak Anak yang merupakan kali kedua Kota Batam mendapatkan penghargaan tersebut. Menurut hasil penilaian yang dilakukan Kementerian PPPA, Kota Batam mendapatkan nilai 500-600 dari point maksimal 1000.

Dinas P3AP2KB dibantu dengan UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan pada anak. Namun pada dasarnya tupoksi dari UPTD PPA adalah pelayanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan korban, mediasi, dan pendampingan korban. UPTD PPA merupakan unit pelaksana yang terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Batam, Ibu Tengku Komalasari menyatakan:

“UPTD PPA ikut serta dalam penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas P3AP2KB, namun UPTD PPA memang difokuskan untuk pelaksanaan penanganan kasus kekerasan pada anak. UPTD PPA melakukan pendampingan kepada korban yang akan menjalani visum, BAP di kepolisian, persidangan hingga konseling ke psikolog apabila hal tersebut dibutuhkan oleh korban. Selain itu UPTD PPA juga menampung bagi anak-anak korban kekerasan untuk tinggal sementara di *shelter*.”

Secara mendasar, masyarakat pada umumnya telah mengerti dan memiliki kesadaran untuk melaporkan kepada penegak hukum ketika menemui kasus kekerasan anak. Namun, kesadaran yang terbangun di dalam masyarakat di Kota Batam masih sangat minimal sehingga penanganan terhadap kasus tersebut juga belum berjalan secara sempurna. Upaya yang dilakukan oleh dinas ini juga tidak hanya meliputi kefokuskan pada Kawasan tertentu. Namun, dalam pencegahan kekerasan terhadap anak ini juga kemudian dimasifkan hingga ketinggian terkecil. Cara yang ditempuh untuk melegitimasi upaya ini adalah dengan membentuk satgas-satgas yang berada di setiap kecamatan.

Dinas P3AP2KB ini juga seringkali melakukan sosialisasi terutama mengenai hak-hak anak. Namun, jika dipandang lebih mendalam sosialisasi yang dilakukan hanya memberikan efek yang cukup kecil dalam pemberantasan kasus kekerasan terhadap anak. Cara menekan

pertambahan kasus terhadap kekerasan anak dapat dilakukan melalui upaya nyata di dalam masyarakat. Salah satu upaya nyata tersebut yakni dinas ini mengunjungi Polresta Barelang dalam kegiatan sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan anak yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2021 (P3AP2KB, 2021). Dinas P3AP2KB menyelenggarakan sosialisasi bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta yang hadir. Kegiatan ini juga didukung oleh Pengurus P2TP2A yang saat ini sudah menjadi UPTD. PPA, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah, serta Forum Anak Kota Batam.

Menurut Kepala Seksi Data Informasi Perempuan dan Anak (Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan anak), Hasriati menjelaskan:

“Forum anak ini diharapkan mampu menjadi sebuah upaya penekanan kasus kekerasan terhadap anak yang merupakan korban karena telah dirugikan hak-haknya. Forum ini juga diharapkan secara persuasif mampu mengajak dan membangkitkan semangat pengawasan kepada anak melalui orangtua dan masyarakat sekitar sehingga kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam dapat teratasi dan 0%”.

Penurunan angka kekerasan anak tidak dapat terlepas dari ketegasan hukum yang menjadi dasar penanganannya. Dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak dasar hukum yang digunakan oleh Dinas P3AP2KB adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keseriusan dalam perlindungan anak di Kota Batam juga ditemukan melalui peringatan pada lembar Standar Operasional Prosedur Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kota Batam. Dalam lembar tersebut terdapat peringatan yang menyatakan “jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan yang diberikan pada korban tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan tidak tepat sasaran sehingga permasalahan yang dilaporkan tidak akan selesai dengan baik.”

PENUTUP

Permasalahan mengenai kekerasan terhadap anak merupakan sebuah masalah yang telah lama terjadi di Indonesia. Konsep negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan memberikan konsekuensi terdapatnya sistem desentralisasi kepada pemerintah daerah melalui asas otonomi daerah. Keleluasaan mengenai wewenang ini kemudian membuat pemerintah daerah Kota Batam dalam hal perlindungan anak mendirikan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P3AP2KB). Berdirinya dinas ini merupakan sebuah upaya membantu tugas Walikota Batam dalam melakukan penjaminan terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam menjalankan tugasnya tersebut dinas ini kemudian berdasar pada perjanjian kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki. Terjadinya kekerasan pada anak tidak dapat terlepas dari berbagai faktor yang melandasinya. Faktor ini kemudian bertransformasi menjadi berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan anak sebagai korbannya. Secara umum, dinas P3AP2KB sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Dalam memaksimalkan fungsinya, dinas ini bekerjasama dengan pihak lainnya seperti dengan LSM, Polsek, serta adanya Satgas Kekerasan Anak di setiap kecamatan dan juga dibantu dengan UPTD PPA. Namun seiring dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap angka

kekerasan pada anak di kota batam, maka upaya yang dilakukan dinas p3ap2kb belum cukup efektif untuk mengatasi permasalahan di kota batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296.
- Arditho Ramadan. (2022). *Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Vol. 8, Issue 1).
- Harianti, E., & Siregar, N. S. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 44–56.
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13150>
- Hasibuan, L. R. (2017). Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1138>
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- P3AP2KB. (2021). *Acara Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Polresta Barelang*. P2KK. <https://p3ap2kb.batam.go.id/2021/04/12/acara-sosialisasi-perda-penyelenggaraan-perlindungan-anak-di-polresta-barelang/>
- Purnamasari, S., Kusworo, K., & Rahayu, P. Y. (2019). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.32493/jls.v1i2.p71-81>
- Rini, F. (2016). ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i2.18221>

- Sari, I., & Si, M. (2014). Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 41–56. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.108>
- Silalahi, I. A. (2021). *KISAH Nyata Istri Tersakiti Batam, Suami Pukul Istri Siksa Balita Sampai Tulang Badan Berpatahan*. <https://batam.tribunnews.com/2021/01/13/kisah-nyata-istri-tersakiti-batam-suami-pukul-istri-siksa-balita-sampai-tulang-badan-berpatahan?page=all>
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Issn : 2337 - 5736. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>